



PANDUAN FASILITASI REPLIKASI DAN PELEMBAGAAN

Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi

Inisiatif Peningkatan Peran BPD dalam
Memperkuat Akuntabilitas Sosial



*Panduan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota,
Tim Fasilitasi Provinsi, dan Pihak Lain yang
Peduli dan Mendukung Penguatan Fungsi BPD
dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Sosial*

Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan
SEKOLAH ANGGARAN DESA DAN POSKO ASPIRASI

November 2021

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta 10320 Indonesia
T: +62 21 8067 5000
E: communication@kompak.or.id
www.kompak.or.id



PANDUAN FASILITASI REPLIKASI DAN PELEMBAGAAN

Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi

Inisiatif Peningkatan Peran BPD dalam
Memperkuat Akuntabilitas Sosial

“Tugas BPD bukan untuk mencari kesalahan...tetapi membantu menyelamatkan semua. Apakah artinya ada BPD kalau kepala desanya dipenjara...artinya BPD tidak berfungsi di situ.”

(Bapak Arifuddin, Ketua BPD Nipa-Nipa, Kabupaten Bantaeng, 2021)

“Seandainya tidak ada program seperti Sekar Desa itu, tidak ada upaya yang mendampingi masyarakat untuk melakukan pemantauan...bisa-bisa pemerintah desa, kepala desa, dan perangkat desa menjadi kekuatan tunggal di desa.”

(Ibu Harmoni, mantan Sekretaris DPMD, Kabupaten Bantaeng, 2021)

“Sekar Desa dan Posko Aspirasi membantu mengembalikan kedaulatan berdesa ke tangan desa dan masyarakat.”

(Ibu Ranni, Bappeda, Kabupaten Bima, 2021)



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Sekar Desa dan Posko Aspirasi.....	2
1.2 Tantangan	3
1.3 Inovasi.....	4
1.4 Tujuan Sekar Desa dan Posko Aspirasi.....	8
1.5 Capaian Penerapan Sekolah Anggaran dan Posko Aspirasi	8
2. Komponen Pendukung Replikasi	9
2.1 Komitmen Kepala Daerah	10
2.2 Kapasitas Mengelola Pelatihan dan Pendampingan.....	11
2.3 Dukungan APBD/APBDesa	11
2.4 Mitigasi Konflik Pascapeningkatan Kapasitas BPD.....	12
3. Empat Tahapan Penyiapan Replikasi dan Pelembagaan	13
3.1 Konsolidasi Komitmen Pelaku Kunci.....	14
3.2 Pemetaan Skala Prioritas Desa Sasaran dan Mitra Pelaksana	15
3.3 Perencanaan Kegiatan dan Anggaran.....	16
3.4 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan dan Mitigasi Konflik	17
4. Umpan Balik bagi Pelaksanaan Tahun Berikutnya.....	20
5. Pelembagaan dan Replikasi Inisiatif Sekar Desa dan Posko Aspirasi.....	22
6. Lampiran	24
Kontak Simpul Jaringan SEKNAS FITRA	24
Kontak Kabupaten yang Telah Menerapkan	25
Daftar Pustaka.....	25

Daftar Gambar

Gambar 1. Komponen Pendukung Replikasi dan Pelembagaan	11
Gambar 2. Empat Tahapan Replikasi dan Pelembagaan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi oleh Kabupaten/Kota	14

Daftar Tabel

Tabel 1. Tahapan Perluasan Penerapan Sekar Desa dan Posko Aspirasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	18
---	----

Daftar Kotak

Kotak 1. Ruang Lingkup dan Kurikulum Modul Sekolah Anggaran Desa	6
--	---



Kata Pengantar

Sebagai Program yang dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pemberian layanan dasar berkualitas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, selama periode 2015-2021, bersama Pemerintah Indonesia di pusat maupun di daerah, KOMPAK mengembangkan gagasan dan mendorong pemikiran kreatif dan inovatif, lalu mengujicobakannya sebagai model-model yang kemudian menjadi pendekatan atau cara kerja baru kepada pemerintah daerah di berbagai lokasi ujicoba. Seiring dengan berakhirnya dukungan Program KOMPAK pada tahun 2022, model-model ataupun pendekatan pembangunan yang terbukti bermanfaat telah diintegrasikan ke dalam program-program pemerintah dan menjadi praktik rutin pemerintah daerah di wilayah dampingan KOMPAK.

Untuk memfasilitasi keinginan lebih lanjut dari pemerintah daerah dalam mereplikasi berbagai model tersebut KOMPAK menyusun sejumlah panduan replikasi untuk memberikan petunjuk mengenai hal-hal apa yang perlu disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi agar mampu mereplikasi kegiatan di wilayahnya. Panduan replikasi ini memberikan gambaran komponen utama yang harus ada serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis atau pihak lain untuk bisa mewujudkan dan memastikan replikasi berjalan. Secara umum, panduan ini terdiri dari: 1) latar belakang mengapa inisiatif tersebut ada, tantangan, solusi inovatif, tujuan yang ingin dicapai 2) komponen-komponen pendukung replikasi, 3) tahapan penyiapan replikasi, 4) umpan balik untuk pencerminan Pemda dalam mengukur kualitas penerapan, dan 5) pelembagaan dan replikasi.

Inisiatif penguatan kapasitas BPD dan masyarakat termasuk kelompok rentan menjadi salah satu model yang diujicobakan KOMPAK dalam mendorong penguatan akuntabilitas sosial di desa. Sejak diimplementasikannya UU Desa, prioritas-prioritas pembangunan di tingkat desa banyak diputuskan di tingkat desa. Karena terbatasnya saluran aspirasi masyarakat untuk perencanaan desa, KOMPAK bersama Seknas Fitra mendorong terbentuknya Posko Aspirasi dimana masyarakat dapat menyampaikan kendala dan prioritas pembangunan yang butuh perhatian dari pemerintah desa. Di sisi lain, peran dan fungsi BPD juga diperkuat melalui Sekolah Anggaran (Sekar) Desa dimana BPD dan masyarakat mendapatkan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan inklusif. Selanjutnya, penyelesaian aspirasi dan pengaduan warga ditindaklanjuti misalnya dibahas dalam Musyawarah Desa atau Musrenbangdes, dikawal masuk dalam dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa, ataupun dijadikan dasar perumusan Maklumat Pelayanan, baik di tingkat desa maupun supra desa.

Panduan replikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan tim penggerak replikasi atau OPD teknis dalam menindaklanjuti keputusan untuk mereplikasi model termasuk dalam mempersiapkan kebijakan pelaksanaan replikasi, menyusun perencanaan dan penganggaran, dan memperkuat tim pelaksana yang akan melaksanakan model tersebut. Panduan ini juga dapat menjadi pegangan bagi Pemerintah Pusat dan organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan yang tentunya sejalan dengan agenda Pemerintah Pusat dalam melakukan strategi perluasan pelayanan dasar dan pengembangan kesempatan ekonomi di Kementerian/ Lembaga. Ke depan, kami berharap adanya panduan ini bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah selaku pemberi layanan melainkan juga masyarakat sebagai penerima layanan.

Anna Winoto

Team Leader

1. Pendahuluan



1.1 Latar Belakang Sekar Desa dan Posko Aspirasi

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran serta warga masyarakat ini merupakan kebutuhan esensial untuk menyelenggarakan pembangunan inklusif, yaitu pembangunan untuk semua warga tanpa kecuali. Keterlibatan warga juga semakin esensial dengan meningkatnya dana desa. Selama tahun 2015 sampai dengan 2020, dana desa telah meningkat hampir empat kali lipat. Hal ini mempertegas adanya dua kebutuhan berikut:

- a) kebutuhan akan kapasitas yang kuat dari BPD dalam menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi seluruh warga ke dalam proses pembangunan termasuk dalam penyelenggaraan layanan dasar;
- b) kebutuhan akan partisipasi aktif warga yang mumpuni untuk berkolaborasi dan memastikan pembangunan desa yang efisien dan efektif dalam merespon kebutuhan warga masyarakat.

Dengan terbaginya wilayah administrasi kabupaten/kota dalam sejumlah kecamatan, desa, atau kelurahan, maka aspirasi, pemikiran, dan kepentingan warga masyarakat dapat disalurkan ke pemerintah desa dan/atau kabupaten/kota, melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyaluran aspirasi melalui BPD diharapkan mampu meniadakan hambatan bagi warga dalam berpartisipasi secara setara.

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki tiga fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU tentang Desa, yaitu:

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dengan demikian, dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa¹, pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu lebih serius melakukan penguatan terhadap BPD. Jika selama ini sasaran pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota cenderung dikhususkan bagi kepala desa dan perangkat desa, maka untuk memfasilitasi peran serta warga masyarakat dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas pembangunan, pemerintah kabupaten/kota perlu menjangkau dan meningkatkan fungsi BPD.

Hasil yang diharapkan dengan berfungsinya BPD adalah terkelolanya dan adanya tindak lanjut terhadap umpan balik dari warga atas kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan desa dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, fungsi pengawasan kinerja kepala desa juga diharapkan berjalan optimal, kualitas penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) juga meningkat, dan pertanggungjawaban kepala desa

¹ Sesuai amanat Pasal 115 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

kepada BPD dan warga desa atas penyelenggaraan pembangunan desa juga meningkat.

1.2 Tantangan

Sejak implementasi UU tentang Desa, BPD belum berfungsi dengan optimal. Kajian Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) (2020) mengungkapkan, BPD memerlukan penguatan kapasitas sedikitnya pada empat area berikut:

1. Dalam penyusunan peraturan desa tentang RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa, idealnya BPD melakukan telaah rancangan dan mengelola musyawarah desa untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga untuk ikut mencermati dan memberi masukan. Namun, sangat sering ditemukan BPD selalu hadir tetapi cenderung menyepakati begitu saja rancangan peraturan desa tersebut. BPD jarang membahas dan tidak pernah membuat catatan internal atas rancangan peraturan desa.
2. Dalam fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi/aduan warga, idealnya BPD memiliki mekanisme untuk menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, BPD belum memiliki mekanisme serap aspirasi mandiri di luar proses formal perencanaan pembangunan (Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). BPD juga tidak mempunyai sekretariat atau kantor sendiri yang memungkinkan warga untuk menyampaikan aspirasi atau keluhannya. Warga desa biasanya langsung menyampaikan usulan atau keluhannya kepada kepala desa, kepala dusun, dan perangkat desa lainnya.
3. Dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, idealnya BPD mampu meminta pertanggungjawaban hasil pelaksanaan APBDesa dan memberikan umpan balik berdasarkan analisis informasi yang sistematis dan terstruktur. Namun, sering terjadi ketika ketua BPD-nya pernah menjadi pesaing kepala desa terpilih, kontrol yang dilakukan BPD cenderung terlalu ketat, tidak kompromistis, dan belum terstruktur. Di banyak kasus lainnya, pengawasan BPD relatif longgar.
4. Dalam pelaksanaan hak BPD untuk meminta keterangan atas penyelenggaraan pemerintahan desa (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)) kepada kepala desa, idealnya BPD telah mempersiapkan hasil analisis atas kemajuan pembangunan desa, sehingga pembahasan LKPJ bersama pemerintah desa menjadi wadah refleksi bersama dan wadah penyepakatan tindakan korektif bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan desa. Namun, BPD belum menjalankan hak tersebut secara maksimal. Banyak desa yang belum melaksanakan musyawarah LKPJ. Walaupun dilaksanakan, kecenderungannya sebatas formalitas.

Terbatasnya kapasitas BPD ini menjadi hambatan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam sinergi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam mendorong pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pembangunan desa oleh kepala desa kepada BPD dan warga. Terbatasnya kapasitas BPD juga menghambat pemanfaatan umpan balik dari warga untuk perbaikan kinerja desa dan kinerja sektor yang menjadi prioritas kabupaten/kota, misalnya kinerja penurunan kemiskinan, angka putus sekolah, angka kematian ibu dan anak baru lahir, konvergensi intervensi gizi dalam pencegahan/penurunan *stunting*, dan lain sebagainya.

Untuk dapat meningkatkan fungsi BPD sebagai wakil penduduk desa, maka pemerintah daerah perlu menghilangkan hambatan ini, yaitu dengan meningkatkan kapasitas BPD secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu *'entry point'* strategis untuk menghilangkan hambatan ini adalah dengan membekali BPD dan warga dengan literasi anggaran dan meningkatkan kapasitas BPD dalam mengelola umpan balik warga secara transparan. Meningkatnya literasi anggaran dan kapasitas BPD dalam pengelolaan umpan balik warga diharapkan membawa perubahan berupa meningkatnya kepercayaan warga akan pentingnya partisipasi seluruh warga—perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan—dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pembangunan desa.

1.3 Inovasi

Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi, yang diterapkan beberapa kabupaten wilayah dampingan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), merupakan model instrumen peningkatan kapasitas BPD. Inovasi ini dikembangkan dan dipraktikkan bersama Seknas FITRA dan jaringannya. Sekolah Anggaran Desa adalah ruang belajar bagi BPD dan warga terkait tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender, dan inklusif. Sementara itu, Posko Aspirasi adalah mekanisme yang dikelola BPD untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi (pengaduan) warga desa.

Sekolah Anggaran Desa memberikan kesempatan dan keterampilan bagi BPD dan warga desa dalam membaca, menganalisis, serta membedah RPJMDesa, APBDesa, dan RKPDesa. Hal ini menjadikan BPD dan warga desa lebih mampu membaca dan memahami anggaran desa. Sekolah Anggaran Desa melibatkan seluruh lapisan warga, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan, guna meningkatkan kesiapan BPD dan warga dalam berinteraksi dengan pemerintah desa. Interaksi ini selanjutnya mendorong meningkatnya pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD dan warga desa atas penyelenggaraan pembangunan desa.

Mekanisme pengelolaan aspirasi warga desa melalui Posko Aspirasi menjadi instrumen BPD dan warga desa dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah desa. Pengaduan, keluhan, dan aspirasi warga menjadi umpan balik terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan layanan publik yang dikelola dinas/instansi di kabupaten/kota. Posko Aspirasi ini mendorong warga untuk aktif, peduli, dan mampu membahas masalah layanan dasar/pembangunan di desanya.

Sekilas tentang Sekolah Anggaran Desa



Sebagaimana disebutkan sebelumnya, selama tahun 2015–2020 telah terjadi peningkatan alokasi dana desa lebih dari 4 kali lipat. Untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dana desa, warga perlu terlibat dalam mengawasi pemanfaatan dana desa tersebut sejak tahap perencanaan. Warga perlu meningkatkan literasi anggarannya agar mampu meningkatkan kualitas dan efektivitas partisipasinya dalam pengawasan.

Sekolah Anggaran Desa—selanjutnya disebut Sekar Desa—sebagai wahana literasi warga bertujuan untuk menjadikan warga desa melek politik dan melek anggaran. Melalui Sekar Desa, warga diberikan perangkat serta kemampuan untuk dapat memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan desa, juga mampu menyusun RPJMDesa dan dokumen-dokumen penting lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban anggaran. Pelibatan seluruh lapisan warga dalam Sekar Desa akan mendorong interaksi yang semakin terbuka dan bertanggungjawab antara perangkat desa dengan warga desa, khususnya kelompok-kelompok rentan dan marginal (Kemendesa, 2021). Dengan demikian, meskipun namanya ‘sekolah anggaran’, tetapi dalam Sekar Desa, BPD, warga desa, bahkan pemerintah desa juga belajar mengenai tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender, dan inklusif.

Sekar Desa dapat diselenggarakan dengan model pelatihan selama empat hari efektif dan/atau dengan model pertemuan reguler yang diselenggarakan dua minggu sekali atau sebulan sekali tergantung pada kesepakatan dan kelonggaran waktu BPD, pemerintah desa, lembaga desa, dan kelompok masyarakat desa lainnya. Penyelenggaraan Sekar Desa dapat bertempat di balai desa, sekretariat BPD, rumah anggota BPD, atau rumah warga.

Kotak 1. Ruang Lingkup dan Kurikulum Modul Sekolah Anggaran Desa

- (1) Implementasi UU Desa, mulai dari pemahaman konsep desa membangun dan membangun desa, identifikasi regulasi turunan UU desa, asas pengaturan desa, serta kewenangan dan bidang pembangunan desa;
- (2) Peningkatan Kinerja BPD, meliputi kedudukan BPD dalam pemerintahan desa, penataan kelembagaan BPD, dan refleksi pelaksanaan fungsi dan tugas BPD, yang akan dijelaskan secara lebih lengkap di pokok bahasan butir (3)–(5);
- (3) Konsep dasar perencanaan dan penganggaran desa, meliputi prinsip perencanaan dan penganggaran desa, alur serta pendekatan perencanaan dan penganggaran desa, serta pemetaan aktor;
- (4) Analisis dokumen perencanaan desa, meliputi Sistematika RPJM Desa dan RKP Desa, analisis RPJM Desa dan RKP Desa, serta integrasi gender dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- (5) Analisis APB Desa, meliputi literasi anggaran (*budget literacy*), analisis APB Desa, serta pengawasan dan penelusuran APB Desa.

Sumber: Modul Sekolah Anggaran Desa, Edisi Revisi 2020

Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan kapasitas teknis dalam menjalankan Sekolah Anggaran Desa dan/atau mendampingi BPD dalam mengelola Posko Aspirasi dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang menjadi mitra kabupaten yang telah menerapkan model ini, sebagai contoh Seknas FITRA dan simpul jaringan FITRA (selengkapnya pada Lampiran). Selain itu, kabupaten juga dapat bermitra dengan forum-forum BPD di wilayahnya. Sebagai contoh di Kabupaten Bantaeng, anggota BPD perempuan yang tergabung dalam “Bantaeng Perkasa”, singkatan dari Bantaeng Perempuan Kawal Desa, menjadi mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam mendorong terlaksananya Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi. Bantaeng Perkasa membantu memastikan agar Sekolah Anggaran dilaksanakan di desanya, dan aktif melakukan kegiatan Posko Aspirasi di desa masing-masing.

Nama lain Sekar Desa ini antara lain Sekolah Gampong (istilah yang digunakan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)) dan Sekolah Desa dan Anggaran/SADAR (istilah yang digunakan Formasi Kebumen).

Sekilas tentang Posko Aspirasi



Meskipun salah satu fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, BPD belum memiliki mekanisme yang efektif untuk mengetahui, menampung, mengelola, dan menyalurkan keluhan, aspirasi, atau saran warga. Belum tersedianya mekanisme yang efektif itu turut menyebabkan pasifnya/keengganan warga menyampaikan keluhan, aspirasi, ataupun saran bagi perbaikan layanan/pembangunan di desanya. Jika hal ini terus diabaikan, maka desa dan kabupaten/kota akan sulit memenuhi tanggung jawabnya dalam melayani kebutuhan warga karena pemerintah desa atau pemerintah kabupaten/kota belum tentu memahami apa yang sebenarnya menjadi masalah.

Rumah atau Posko Aspirasi merupakan wahana atau tempat untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi (pengaduan) warga desa yang dikelola oleh BPD atau kelompok masyarakat. Posko Aspirasi bertujuan mempercepat penanganan/respons atas aspirasi/keluhan/pengaduan warga desa. Penyelesaian aspirasi/keluhan/pengaduan warga desa dapat langsung dilakukan melalui tindak lanjut pemerintah desa, kegiatan pembangunan desa tahun berjalan, penyusunan kebijakan desa, ataupun melalui RKPDesa, APBDDesa, dan RPJMDesa. BPD dan pemerintah desa menyalurkan aspirasi/keluhan/pengaduan yang berada di luar tanggung jawab desa melalui kecamatan (kepala urusan/kaur terkait). BPD menyelenggarakan Posko Aspirasi antara lain melalui penjangkaran informasi/aspirasi melalui kelompok-kelompok warga, mendatangi langsung warga di rumah, menyelenggarakan pekan aspirasi, atau juga menggunakan teknologi seperti Whatsapp dan sistem informasi desa.

1.4 Tujuan Sekolah Desa dan Posko Aspirasi

Penerapan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi memiliki tiga tujuan, yaitu:

- a) meningkatkan kemampuan dan keterampilan BPD dan warga desa dalam membaca dan menganalisis RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDDesa untuk perbaikan pembangunan desa;
- b) memperkuat kapasitas BPD dalam menggali, mengelola, dan menyalurkan aspirasi warga desa sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dan kinerja sektor yang ada di desa;
- c) meningkatkan kualitas partisipasi warga desa dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melayani kebutuhan warga.

1.5 Capaian Penerapan Sekolah Anggaran dan Posko Aspirasi

Secara umum, penerapan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi telah memberikan hasil sebagai berikut:

1. Meningkatnya capaian agenda DPMD dalam memperkuat kompetensi dan peran BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.
2. Pemerintah kabupaten/kota lebih mudah mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pemerintah desa.
3. Perencanaan yang lebih baik dan transparan.
4. Meningkatnya peran forum-forum BPD di tingkat kecamatan dan kabupaten sebagai media belajar di antara sesama anggota BPD (*peer to peer learning*).
5. Keterlibatan tim Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) dan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) meningkat dalam pembinaan BPD.

Sebagian besar dari hasil di atas dapat ditemui di Kabupaten Brebes, Kabupaten Pematang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Di Kabupaten Aceh Barat, penerapan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi telah memperkuat kompetensi Tuha Peut/BPD dalam pengawasan pembangunan desa. Selain itu, aspirasi masyarakat lebih terakomodasi melalui fasilitasi Tuha Peut/BPD, dan perencanaan dan penganggaran desa menjadi lebih baik dan inklusif.

Adapun hasil penerapan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi di Kabupaten Bima meliputi peningkatan kompetensi dan peran BPD, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintah desa, dan tersedianya media belajar mandiri di antara sesama BPD melalui forum BPD tingkat kecamatan dan kabupaten.

2. Komponen Pendukung Replikasi



Untuk menerapkan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi secara luas dan berkesinambungan, kabupaten/kota memerlukan empat komponen berikut, yaitu: komitmen kepala daerah, kapasitas mengelola pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan, dukungan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/APBDesa, dan mitigasi konflik di tingkat desa.

2.1 Komitmen Kepala Daerah

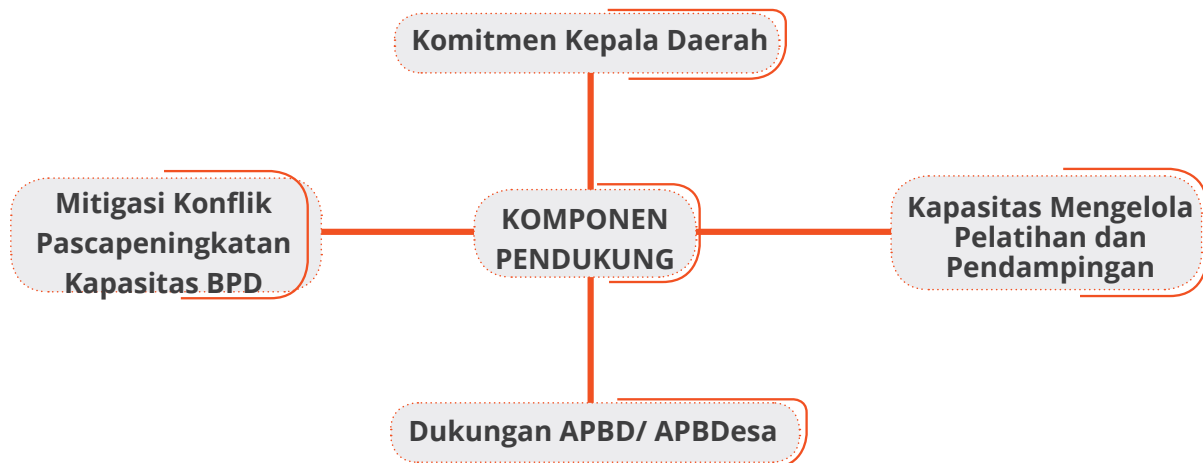
Penerapan model Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi ini memerlukan komitmen kepala daerah karena melibatkan DPRD, camat, kepala desa, dan kebijakan alokasi APBD untuk mendukung kegiatan peningkatan kapasitas BPD. Kepala daerah perlu menyatakan komitmen ini kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD, seluruh camat, kepala desa, DPMD, OPD terkait, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengonfirmasi keputusan dan kepastian penerapan, serta membangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan penerapan.

Komitmen yang diharapkan dari kepala daerah adalah untuk menyupervisi dan memberikan arahan, sekurang-kurangnya pada hal-hal berikut:

- a) pelaksanaan peran Bappeda untuk memasukkan peningkatan akuntabilitas sosial melalui optimalisasi fungsi BPD sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah²;
- b) pelaksanaan peran TAPD untuk menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas BPD pada APBD secara memadai sehingga peningkatan kapasitas dapat menjangkau seluruh desa secara bertahap;
- c) pelaksanaan peran DPMD untuk mengelola pelatihan dan pendampingan serta koordinasi mitigasi konflik di tingkat desa;
- d) pelaksanaan peran OPD, camat, dan kepala desa untuk menindaklanjuti aspirasi warga yang dikelola melalui Posko Aspirasi;
- e) penyediaan regulasi sebagai landasan dalam mengalokasikan APBDesa untuk kegiatan penggalan aspirasi warga oleh BPD; dan
- f) internalisasi upaya peningkatan akuntabilitas sosial melalui berbagai kebijakan yang relevan, antara lain melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

² Sesuai siklus perencanaan di daerah. Dapat dimuat dalam RKPD tahun rencana ataupun RPJMD yang sedang disusun/direvisi.

Gambar 1. Komponen Pendukung Replikasi dan Pelembagaan



2.2 Kapasitas Mengelola Pelatihan dan Pendampingan

Kapasitas mengelola pelatihan dan pendampingan diperlukan karena dalam model Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi ini pemerintah kabupaten/kota melalui DPMD akan:

- a) memetakan skala prioritas desa untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan;
- b) memetakan pihak yang akan menjadi mitra pelaksanaan pelatihan dan pendampingan.

DPMD perlu menyusun skala prioritas desa untuk mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam menjangkau seluruh desa secara bertahap. Pemetaan pihak yang akan menjadi mitra pelaksanaan pelatihan dan pendampingan perlu DPMD lakukan untuk mempercepat penjangkauan desa dan memastikan substansi pelatihan dan pendampingan berkualitas.

Mitra pelaksana pelatihan dan pendampingan ini antara lain aparaturnya kecamatan, pendamping desa, organisasi masyarakat sipil (OMS), ataupun tim fasilitator terlatih yang tersedia di kabupaten/kota atau di kabupaten/kota terdekat. Khusus untuk pelibatan aparaturnya kecamatan dan pendamping desa, perlu didahului dengan peningkatan kapasitas mereka melalui *Training of Trainers* (ToT) dan diperkuat dengan koordinasi dengan DPMD dan Sekretariat Daerah guna memastikan bahwa peran mereka sebagai fasilitator Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi berjalan sesuai yang diharapkan.

2.3 Dukungan APBD/APBDesa

Penerapan model Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi ini memerlukan anggaran untuk pelatihan dan pendampingan bagi seluruh BPD secara bertahap. Anggaran tersebut diutamakan bersumber dari APBD sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota bagi penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penguatan kapasitas BPD. Dukungan anggaran dari APBDesa dibutuhkan untuk mempercepat perluasan pelatihan dan pendampingan serta untuk mendukung kegiatan Posko Aspirasi di desa masing-masing.

Dengan adanya kepastian alokasi APBD, DPMD dapat mengumumkan lokasi prioritas peningkatan kapasitas BPD pada tahun tertentu sehingga camat dan kepala desa dapat menyediakan dukungan untuk mengefektifkan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan. Untuk mendukung proses alokasi anggaran dari APBDesa, DPMD perlu memfasilitasi terbitnya surat edaran bupati/walikota perihal dukungan APBDesa dalam pelaksanaan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi.

Mengacu pada Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dukungan APBD untuk pelatihan dan pendampingan BPD melalui pelaksanaan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi dapat dialokasikan pada subkegiatan berikut:

- a) pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD (kode sub kegiatan 2.13.04. 2.01.14);
- b) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (kode sub kegiatan 7.01.03.2.01.01).

Belanja pada subkegiatan di atas digunakan antara lain untuk:

- a) rapat pembahasan kurikulum dan modul pelatihan;
- b) penggandaan modul bagi peserta;
- c) logistik (ATK) selama pelatihan dan pendampingan;
- d) honor narasumber, pelatih, fasilitator.

Dalam hal DPMD memfasilitasi desa menganggarkan kegiatan Posko Aspirasi dalam APBDesa, DPMD diharapkan membantu memastikan beberapa belanja berikut dialokasikan dengan memadai, yaitu:

- a) honor relawan penyelenggaran Posko;
- b) logistik (alat tulis kantor),
- c) logistik penyelenggaraan Musyawarah Desa.

2.4 Mitigasi Konflik Pascapeningkatan Kapasitas BPD

Berdasarkan pembelajaran dari penerapan di sejumlah kabupaten, DPMD perlu memperkuat kapasitasnya dalam mendeteksi konflik yang mungkin timbul akibat BPD dan warga yang menjadi lebih berdaya, dan dalam memediasi konflik tersebut melalui kerja sama dengan kecamatan dan unit kerja lainnya di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota.

DPMD bersama mitra pelaksana diharapkan telah mendeteksi potensi konflik dan opsi strategi penanganan sejak penentuan lokasi prioritas pelatihan dan pendampingan. Penguasaan DPMD atas situasi hubungan antar kelembagaan di desa akan membantu upaya deteksi dan penyusunan opsi strategi ini. Selanjutnya, DPMD dan mitra pelaksana perlu berkoordinasi intensif untuk mengantisipasi terjadinya konflik.

“Semula kami berpikir, desa ini berpotensi konflik...tapi justru desa tersebut menjadi tempat belajar tentang tata kelola pemerintahan desa.”

(Ibu Harmoni, mantan Sekretaris DPMD Kabupaten Bantaeng, 2021)

3. Empat Tahapan Penyiapan Replikasi dan Pelembagaan



Rangkaian tahapan replikasi dan pelebagaan kegiatan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi ini disusun berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang KOMPAK peroleh dari memfasilitasi kabupaten/kota menerapkan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi. Rangkuman tahapan penerapan dan pelaku utama di setiap tahapan disajikan dalam Gambar 2 dan Tabel 1. Adapun penjelasan setiap tahapan disajikan dalam setiap subbab berikut.

Gambar 2. Empat Tahapan Replikasi dan Pelebagaan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi oleh Kabupaten/Kota



3.1 Konsolidasi Komitmen Pelaku Kunci

Konsolidasi komitmen adalah tahap untuk membangun situasi kondusif bagi pelaksanaan dan tindak lanjut atas hasil Sekar Desa dan Posko Aspirasi. Pelaku kunci pada tahap ini adalah bupati/walikota. Dalam tahap ini, bupati/walikota menggalang komitmen penerapan dari DPRD, TAPD, DPMD, OPD teknis, camat, dan kepala desa, serta forum BPD (jika telah terbentuk).

Hasil yang diharapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a) DPRD, TAPD, DPMD, ccamat, OPD teknis, dan kepala desa, serta forum BPD (jika telah terbentuk) berkomitmen mendukung pelaksanaan Sekar Desa dan Posko Aspirasi;
- b) TAPD memahami perannya untuk memastikan bahwa pembiayaan perluasan penerapan Sekar Desa dan Posko Aspirasi dialokasikan secara memadai dalam APBD;
- c) DPMD memahami perannya untuk:
 - ☑ memfasilitasi penyusunan kebijakan/edaran bupati/walikota agar pemerintah desa dapat berperan efektif dalam mendukung pelaksanaan Sekar Desa dan Posko Aspirasi, termasuk dalam menyiapkan dukungan APBDesa;
 - ☑ mengelola kegiatan peningkatan kapasitas BPD melalui pelatihan dan pendampingan Sekar Desa dan Posko Aspirasi, baik secara mandiri maupun dengan bermitra dengan lembaga lain yang telah berpengalaman dalam pelatihan dan pendampingan BPD;

- ☒ berkoordinasi dengan Bappeda dan OPD teknis dalam menyusun skala prioritas desa sasaran kegiatan pelatihan dan pendampingan;
 - ☒ berkoordinasi dengan kecamatan dalam memantau kemajuan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Sekar Desa dan Posko Aspirasi dan dalam memitigasi konflik;
- d) camat memahami perannya untuk:
- ☒ mendukung DPMD dalam memantau kemajuan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Sekar Desa dan Posko Aspirasi dan dalam memitigasi konflik;
 - ☒ mengelola umpan balik dari Posko Aspirasi yang terkait dengan peran kabupaten/kota sebagai bahan pembahasan tindak lanjut dengan Bappeda, DPMD, dan OPD teknis terkait;
- e) OPD teknis memahami perannya untuk memberikan tindak lanjut atas umpan balik dari Posko Aspirasi yang terkait dengan tugas dan fungsinya;
- f) kepala desa memahami perannya untuk memberikan dukungan pelaksanaan dan tindak lanjut atas umpan balik dari Posko Aspirasi yang terkait dengan kewenangan desa;
- g) forum BPD memahami perannya untuk:
- ☒ memfasilitasi belajar mandiri di antara sesama BPD;
 - ☒ mendorong pelaksanaan dan tindak lanjut hasil kegiatan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi dalam rangka memperkuat akuntabilitas sosial.

3.2 Pemetaan Skala Prioritas Desa Sasaran dan Mitra Pelaksana

Tahap ini adalah untuk menyusun skala prioritas desa sasaran, jadwal pelatihan dan pendampingan bagi setiap skala prioritas, dan pemetaan sumber daya untuk pelaksanaan pelatihan dan pendampingan.

Kegiatan pokok dalam tahap ini adalah DPMD menyusun (1) target jumlah desa sasaran pelatihan dan pendampingan per tahun dan (2) rancangan daftar desa sasaran tahun rencana/tahun berjalan untuk disepakati dengan Bappeda dan OPD teknis terkait. Berdasarkan daftar desa sasaran tahun rencana/tahun berjalan yang disepakati, DPMD selanjutnya menyusun daftar mitra DPMD yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan bagi desa sasaran.

Mitra DPMD yang dimaksud antara lain aparaturnya kecamatan, pendamping desa, OMS, ataupun tim fasilitator terlatih yang tersedia di kabupaten/kota atau di kabupaten/kota terdekat. DPMD perlu mengetahui kapasitas dan peluang pelibatan setiap calon mitra tersebut sebagai pertimbangan dalam memilih mitra mana yang akan dilibatkan dalam pelatihan dan pendampingan desa sasaran. Jika diperlukan, DPMD dapat melakukan terlebih dahulu pembekalan kepada para calon mitra-nya dengan narasumber dari lembaga-lembaga/fasilitator yang telah berpengalaman dalam pendampingan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi. **Lampiran I memuat daftar lembaga yang dapat menjadi mitra DPMD dalam pelatihan dan pendampingan BPD.**

Khusus untuk mendorong pelaksanaan dan tindak lanjut hasil kegiatan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi dalam upaya memperkuat akuntabilitas sosial, DPMD juga dapat bermitra dengan forum BPD di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, atau bahkan forum BPD perempuan seperti halnya di Kabupaten Bantaeng. Forum BPD perempuan di Kabupaten Bantaeng yang dikenal dengan Bantaeng Perkasa menunjukkan peran signifikan dalam upaya penguatan akuntabilitas sosial ini.

3.3 Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Tahap ini bertujuan menyiapkan dukungan anggaran berdasarkan target jumlah desa sasaran pelatihan dan pendampingan tahun berkenaan. Terdapat tiga pelaku kunci dalam tahap ini, yaitu TAPD, DPMD, dan pemerintah desa.

Dalam merencanakan kegiatan dan anggaran, DPMD perlu mempertimbangkan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan dan pendampingan Sekar Desa dan Posko Aspirasi di desa-desa sasaran. Sumber daya tersebut digunakan dalam kegiatan berikut ini:

1. Pemahaman desa sasaran replikasi akan model Sekar Desa dan Posko Aspirasi;
2. Identifikasi kebutuhan penyesuaian model dengan kondisi desa sasaran replikasi;
3. Pelaksanaan model Sekar Desa dan Posko Aspirasi yang sudah disesuaikan di desa sasaran replikasi;
4. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan model. Dalam tahap *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan model, pemerintah desa sasaran replikasi secara mandiri dapat melakukan studi banding ke desa lain yang telah menerapkan.

Berdasarkan masukan dari DPMD, TAPD memastikan anggaran pelatihan dan pendampingan dialokasikan secara memadai dalam APBD tahun rencana atau APBD Perubahan pada tahun anggaran. Untuk membantu pemerintah desa menyiapkan dukungan APBDesanya, DPMD diharapkan dapat memfasilitasi terbitnya SE Bupati/Walikota perihal dukungan APBDesanya dalam pelaksanaan Sekar Desa dan Posko Aspirasi. Dalam hal pemerintah desa tidak dapat menyiapkan anggaran baru, pemerintah desa diharapkan memetakan kegiatan APBDesanya tahun berjalan yang relevan untuk pelaksanaan Sekar Desa dan Posko Aspirasi.

Hasil yang diharapkan dari tahap ini adalah tersedianya pembiayaan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan bagi desa sasaran secara memadai dan terkonfirmasi sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pelatihan dan pendampingan di setiap desa sasaran.

3.4 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan dan Mitigasi Konflik

Tahap ini bertujuan mengidentifikasi dukungan tindak lanjut yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan Sekar Desa dan Posko Aspirasi di desa-desa sasaran berjalan lancar dan efektif. Kegiatan pokok pada tahap ini adalah koordinasi pemantauan kemajuan pelaksanaan. Adapun pelaku kunci pada tahap ini adalah DPMD, kecamatan, pemerintah desa, dan fasilitator.

Pada tahap ini, DPMD melakukan koordinasi intensif dengan kecamatan melalui PTPD (atau tim kecamatan lain yang tersedia) dan fasilitator pendamping, dan memperkuat jejaring advokasi melalui kegiatan-kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat desa. Di sisi lain, kecamatan melalui PTPD memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa.

Hasil yang diharapkan dari koordinasi pemantauan kemajuan pelaksanaan ini antara lain:

- ☑ Terpeliharanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan dan tindak lanjut hasil Sekar Desa dan Posko Aspirasi.
- ☑ Teridentifikasinya praktik baik dan pembelajaran sebagai bahan diseminasi/bahan belajar mandiri sesama BPD di wilayah kecamatan.
- ☑ Masukan untuk perbaikan pelaksanaan bagi desa sasaran tahun berikutnya.

**Tabel 1. Tahapan Perluasan Penerapan Sekar Desa dan Posko Aspirasi
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**

No.	Tahapan	Kegiatan	Pelaku Kunci	Uraian Kegiatan	Hasil yang Diharapkan
1	Konsolidasi komitmen	Menggalang komitmen pelaksanaan dan tindak lanjut atas hasil Sekar Desa dan Posko Aspirasi	Bupati/Wali Kota	Bupati/walikota mengonfirmasi komitmen penerapan kepada TAPD, DPMD, OPD teknis, camat, dan kepala desa	TAPD, DPMD, camat: a) berkomitmen mendukung penerapan b) memahami peran masing-masing sesuai arahan bupati/wali kota OPD teknis dan kepala desa berkomitmen mendukung penerapan dan melakukan tindak lanjut sesuai tugas dan fungsi
2	Pemetaan Skala Prioritas Desa Sasaran dan Mitra Pelaksana	Menyusun skala prioritas desa sasaran dan menentukan daftar desa sasaran	DPMD	DPMD menyusun: ☑ target jumlah desa sasaran pelatihan dan pendampingan per tahun ☑ rancangan daftar desa sasaran tahun rencana/tahun berjalan untuk disepakati dengan Bappeda dan OPD teknis terkait	☑ Daftar desa sasaran tahun rencana/tahun berjalan ☑ Daftar mitra DPMD yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan bagi desa sasaran

No.	Tahapan	Kegiatan	Pelaku Kunci	Uraian Kegiatan	Hasil yang Diharapkan
3	Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Menyiapkan dukungan anggaran berdasarkan target jumlah desa sasaran pelatihan dan pendampingan	TAPD DPMD Pemerintah Desa	- Berdasarkan masukan dari DPMD, TAPD memastikan bahwa anggaran pelatihan dan pendampingan dialokasikan secara memadai dalam APBD tahun rencana atau APBD Perubahan tahun anggaran - DPMD memfasilitasi terbitnya SE Bupati/ Walikota perihal dukungan APBDesa dalam pelaksanaan Sekar Desa dan Posko Aspirasi - Pemerintah desa memetakan kegiatan APBDesa yang relevan untuk pelaksanaan Sekar Desa dan Posko Aspirasi	- Pembiayaan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan bagi desa sasaran tersedia secara memadai - Tersedia daftar desa sasaran pelatihan dan pendampingan beserta sumber pembiayaannya
4	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan dan Mitigasi Konflik	Koordinasi pemantauan kemajuan pelaksanaan	DPMD Kecamatan Pemerintah Desa Fasilitator	- DPMD melakukan koordinasi intensif dengan kecamatan melalui PTPD dan fasilitator pendamping - DPMD memperkuat jejaring advokasi melalui kegiatan-kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat desa - Kecamatan melalui PTPD memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa	- Terpeliharanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan dan tindak lanjut hasil Sekar Desa dan Posko Aspirasi - Teridentifikasinya praktik baik dan pembelajaran sebagai bahan diseminasi/bahan belajar mandiri sesama BPD di wilayah kecamatan - Masukan untuk perbaikan pelaksanaan bagi desa sasaran tahun berikutnya



4. Umpan Balik bagi Pelaksanaan Tahun Berikutnya



Sebelum pelaksanaan tahun berikutnya, DPMD mengoordinasikan rapat evaluasi dengan Bappeda, OPD terkait, kecamatan, dan desa untuk membahas tahapan yang telah berjalan dengan baik dan tahapan yang masih perlu perbaikan pada tahun pelaksanaan pelatihan dan pendampingan. Selain itu, rapat evaluasi juga bertujuan mengidentifikasi efektivitas desain pelatihan dan pendampingan.

Umpan balik yang diharapkan dari evaluasi bersama DPMD, Bappeda, OPD terkait, kecamatan, dan desa sekurang-kurangnya meliputi:

- a) **Cakupan perluasan penerapan;** berapa persen desa telah melaksanakan Sekar Desa? berapa persen desa telah mengelola Posko Aspirasi? Berapa persen anggota BPD dari total BPD di kabupaten/kota yang telah mendapat pelatihan Sekar Desa?
- b) **Tingkat pencapaian hasil yang diharapkan untuk setiap kegiatan pada tahap 1 s.d. tahap 4;** apakah hasil yang diharapkan tercapai sepenuhnya, sebagian, atau belum tercapai? Berdasarkan tingkat pencapaian ini, DPMD, Bappeda, OPD terkait, membahas apa saja yang dapat dilakukan dengan lebih baik oleh para pelaku kunci pada kegiatan-kegiatan tersebut.
- c) **Kapasitas tim kecamatan;** apakah komitmen dan kapasitas tim kecamatan meningkat dalam upaya peningkatan kapasitas BPD dalam rangka peningkatan akuntabilitas sosial ini? Kabupaten/kota melalui DPMD dan Sekretariat Daerah membahas kegiatan apa saja yang perlu kabupaten/kota lakukan untuk meningkatkan kapasitas tim kecamatan.

5. Pelembagaan dan Replikasi Inisiatif Sekar Desa dan Posko Aspirasi



Guna memperkuat keberlanjutan penerapan Sekar Desa dan Posko Aspirasi, pemerintah daerah diharapkan memastikan pelembagaan Sekar Desa dan Posko Aspirasi melalui beberapa hal berikut ini:

- ☑ Mengevaluasi secara berkala penerapan model agar tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, isu atau tantangan yang dihadapi. Penerapan di tahun-tahun awal diharapkan memberikan pembelajaran bagi pemerintah daerah perihal adaptasi yang perlu dilakukan terhadap model agar model lebih sesuai dengan konteks daerah dan lebih efektif dalam mencapai tujuan penerapan.
- ☑ Memperkuat kerja sama lintas sektor dan lintas pelaku pada setiap tahapan program. Kerja sama lintas sektor dan lintas pelaku, antara lain dengan masyarakat, organisasi nonpemerintah, swasta, diharapkan menjadi cara efektif membangun pemahaman dan komitmen bersama atas tujuan penerapan model dan mendukung integrasi model ke dalam pelaksanaan peran/tugas dan fungsi masing-masing.
- ☑ Memastikan internalisasi model ke dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan daerah. Dalam hal terdapat keterbatasan kapasitas pendanaan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah desa atau dengan pihak lainnya.
- ☑ Proaktif menjangkau pendampingan yang diperlukan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya pendampingan/bantuan teknis dari pihak lain untuk memperkuat kualitas penerapan model. Pemerintah kabupaten/kota dapat berkoordinasi/bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mengakses pendampingan yang diperlukan.
- ☑ Memanfaatkan bank informasi dan pengetahuan yang disediakan/dikembangkan pusat-pusat pengetahuan regional (*regional knowledge centers*) ataupun lembaga sejenis untuk mendukung keberlanjutan perbaikan penerapan model. Pembelajaran/praktik baik dari wilayah lain diharapkan menjadi *benchmark* bagi pemerintah daerah dalam menjaga ataupun meningkatkan capaian model.

6. Lampiran

- a) Kontak Simpul Jaringan SEKNAS FITRA
- b) Daftar kontak kab/kota yang telah menerapkan
- c) Video Sekar Desa
- d) Video Posko Aspirasi
- e) *Link* silabus/modul pelatihan bagi peserta dan modul pelatih/fasilitator

Kontak Simpul Jaringan SEKNAS FITRA



Simpul Jaringan	Nama	Nomor HP
FITRA SUMUT	Yenni	+62 813-7500-1733
FITRA RIAU	Triono Hadi	+62 853-7636-8128
FITRA SUMSEL	Nunik	+62 812-7356-298
FITRA JABAR	Abu Bakar (Amo)	+62 821-1084-1510
FITRA JATENG (Koordinator Program Pekalongan)	M Ikilil	+62 812-2790-2225
Koordinator Pemalang	Maulin Niam	+62 838-6781-7867
Koordinasor Brebes	Adi Assegaf	+62 811-258-844
Koordinator Aceh Barat	Amel	+62 823-6074-6255
FORMASI Kebumen	Yusuf Murtiono	+62 813-2735-5031
FITRA CILACAP	Hadno	+62 813-2777-8636
FITRA JATIM/Koordinator Trenggalek	Dakelan	+62 813-3202-5450
Koordinator Lumajang	Ginanjari	+62 823-3050-2280
Koordinator Bondowoso	Muzammil	+62 852-3669-7866
FITRA NTB	Ramli	+62 853-3881-1110
Koordinator Lombok Utara	Hendri	+62 853-3875-2298
SOLUD BIMA	Riyat	+62 812-3776-9999
Koordinator Bima	M Qadafi	+62 812-3666-0315
YASMIB Sulawesi	Rosmiyati	+62 812-4136-6679
Koordinator Bantaeng	Herman	+62 823-3382-2972
Koordinator Pangkep	Hidayat	+62 813-5583-8233

Kontak Kabupaten yang Telah Menerapkan

Nama	Instansi	Kontak
Raani Wahyuni	Kabid Sosbud Bappeda, Kabupaten Bima	+62 822-4718-9189
Martini M. S.Sos	DPMD Kabupaten Bantaeng	+62 887-4359-90011
	Dipermasdes Kabupaten Brebes	
	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	

Daftar Pustaka

KOMPAK dan Seknas FITRA. 2020. Modul Sekolah Anggaran Desa

KOMPAK dan Seknas FITRA.2020. Laporan Akhir Seknas FITRA 2020

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2021. Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa

